

PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DITETAPKAN DI BANJABARU
ADA TANGGAL 15 NOPEMBER 201

DIUNDANGKAN DI BANJABARU
ADA TANGGAL 15 NOPEMBER 2017

LEMBARAN DAERAH KOTA
BANJARBARU TAHUN 2017
NOMOR 12

TAMBAHAN LEMBARAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 75

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTANSSELATAN

PERATURANDAERAH KOTABANJARBARU
NOMOR -12 TAHUN2017

TENTANG

KAWASATANPAROKOK

DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTANBANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan dan untuk melindungi individu masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Jo Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2011 dan 188/MENKES/PPB 11/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan individu yang ditunjuk oleh Walikota dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dirnaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/ atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik *Jvape*, cerutu dan bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar, menghisap dan Jatau mengeluarkan asap.
9. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok narnun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain (AROL).
11. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
12. Tempat Khusus Merokok adalah area tertentu yang dinyatakan diperbolehkan untuk: kegiatan merokok.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, tempat praktik dokter/ dokter gigi mandiri, rumah bersalin dan tempat praktik bidan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
16. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak dan area bermain anak-anak.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki eiri-eiri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelenteng, tidak termasuk tempat Ibadah keluarga dan tempat ibadah lainnya.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dinasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat dan ruang seminar/ sidang.

19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, mall, tempat olah raga, pasar swalayan dan tempat sejenisnya.
20. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Angkutan Umum adalah angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
22. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, termasuk pengemudi angkutan umum.
23. Anak adalah seseorang yang berusia 0 - 18 (nol -delapan belas) tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan.

BAB II ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. mewujudkan ruangan, kawasan dan area yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok;
- c. memberikan perlindungan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. mencegah timbulnya perokok pemu1a; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pengaturan KTR;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. satuan tugas penegak KTR;
- f. pembiayaan;
- g. sanksi administratif;
- h. ketentuan penyidikan; dan
1. ketentuan pidana.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal5

Prinsip Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mengatur tempat untuk merokok; dan
- b. untuk tidak mengizinkan dan/ atau membiarkan orang lain merokok di KTR.

BABIII PENGATURANKTR

Pasal6

Pemerintah Daerah menetapkan KTRmeliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan.

Pasal7

KTRpada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu; dan
- h. tempat praktek kesehatan.

Pasal8

KTRpada Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar ; dan
- f. tempat kursus.

Pasal9

KTRpada Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. KelompokBermain (KB);
- c. Taman Penitipan Anak (TPA)dan
- d. Satuan PAUD-Dikmasejenis.

Pasal10

KTR pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. Masjid/ mushola;
- b. Gereja;
- c. Pura; dan
- d. Vihara;

Pasal11

KTRpada Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :

- a. Taksi;
- b. Angkutan kota termasuk kendaraan wisata dan angkutan karyawan;
- c. Angkutan pelajar dan kesehatan.

Pasal12

KTR pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :

- a. Perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. Perkantoran swasta; dan
- c. Industri.

Pasal13

KTR pada Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi :

- a. tempat wisata;
- b. tempat hiburan;
- c. hotel;
- d. restoran;
- e. tempat rekreasi;
- f. halte;
- g. terminal;
- h. bandara;
- i. kantin;
- j. fasilitas olahraga dalam ruang/gedung tertutup; dan
- k. pusat perbelanjaan.

Pasal14

KTR pada tempat lain-lainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal15

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;

- e. dipasang tandaj'petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
- f. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan abu/ sakar dan puntung rokok; dan
- g. dilengkapidata dan/ atau informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

Pasal16

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

BABIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal17

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan /atau penanggungjawab KTRwajib untuk:
 - a. menerapkan KTR;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTRyang menjadi tanggungjawabnya;
 - d. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - e. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/ atau didengar .
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab lembaga pendidikan melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan peserta didik menjadi perokok pemula.
- (3) Setiap orang tua wajib melakukan upaya-upaya dalam rangka pencegahan anak menjadi perokok pemula.

Pasal18

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/ atau lembaga dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/ atau membelirokok di KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BABV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing, termasuk lingkungan dalam rumah sesuai dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial, bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. mengingatkan dan menegur kegiatan merokok di dekat bayi, anak dan perempuan hamil serta pada KTR.

Pasal20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk, antara lain :
 - a. sosialisasi;
 - b. pembinaan;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. bantuan sarana dan / atau prasarana.

BABVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal21

- (1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perumusan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui dialog, media cetak dan elektronik;
 - c. koordinasi dengan seluruh instansi pemerintah dan swasta, elemen organisasi masyarakat, organisasi pemuda, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - d. pemberian motivasi dan pembangunan partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR; dan

- e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/ atau badan agar benar-benar bebas dari asap rokok.
 - (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara, antara lain :
 - a. kunjungan ke tempat dan/ atau area KTR;
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab KTR.

Pasal22

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTRdimasing-masing SKPOdi Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kepada Kepala SOPO sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/ atau
 - e. pemberian penghargaan.

BAB VII SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal23

- (1) Walikota membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan penegakan pelaksanaan KTR.
- (3) Satuan Tugas Penegak KTRsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansivertikal;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)yang peduli kesehatan; dan
 - d. Organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal24

Biaya pelaksanaan KTRdibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BABIX SANKSADMINISTRASI

Pasal25

Setiap pimpinan/penanggungjawab yang tidak menerapkan ketentuan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, f dan g ,yang tidak menerapkan ketentuan KTRdikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;
- d. Penghentian kegiatan sementara; dan
- e. Rekomendasi pencabutan perizinan usaha/ijin trayek.

Pasal26

- (1) Setiap orang yang merokok pada KTRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran untuk mematuhi larangan; dan
 - b. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (2) Bagi pegawai yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, TNI, Polri dan instansi vertikal lainnya yang merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran untuk mematuhi larangan oleh atasannya; dan
 - b. Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal27

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan teguran tertulis oleh Walikota.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti, pimpinan atau penanggung jawab dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal28

Ketentuan mengenai sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BABX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal29

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran KTR agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran KTR;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran KTR;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran KTR;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran KTR;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran KTR;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BABXI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BABXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 30, Walikota melaksanakan pembinaan, sosialisasi secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Satgas Penegak.
- (2) Pembinaan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

**BABXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

di Banjarbaru
pada tanggal 15 Mei 2017

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 Mei 2017

~

H.S

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2017 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (159/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAH KOTABANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASANTANPAROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

II. PASAIDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal8
 Cukupjelas
Pasal9
 Cukupjelas
Pasal10
 Cukupjelas
Pasal11
 Cukupjelas
Pasal12
 Cukupjelas
Pasal13
 Cukupjelas
Pasal 14
 Cukupjelas
Pasal15
 Cukup jelas
Pasal16
 Cukupjelas
Pasal17
 Cukup jelas
Pasal18
 Cukupjelas
Pasal19
 Cukupjelas
Pasal20
 Cukupjelas
Pasal21
 Cukupjelas
Pasal22
 Cukupjelas
Pasal23
 Cukupjelas
Pasal24
 Cukupjelas
Pasal25
 Cukupjelas
Pasal26
 Cukupjelas
Pasal27
 Cukupjelas
Pasal28
 Cukupjelas
Pasal29
 Cukup jelas
Pasal30
 Cukupjelas
Pasal31
 Cukupjelas
Pasal32
 Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 75